



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 300/PDT.P/2020/PN. BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

JUSTIAN ANUGRAH DAELI, Tempat / Tgl.lahir : Gunung Sitoli, 20 September 1981, umur 38 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Perum Orchid Park Blok D1 No. 03 RT/RW 001/004 Kel. Taman Baloi kec. Batam Kota – Kota Batam ;

SINTAULI SINAGA, Tempat / Tgl.lahir : Sisoma, 06 Maret 1981, umur 39 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Perum Orchid Park Blok D1 No. 03 RT/RW 001/004 Kel. Taman Baloi kec. Batam Kota – Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor 300/PDT.P/2020/PN.BTM tanggal 21 Februari 2020 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pomohon atas nama **Justian Anugrah Daeli** adalah Warga Negara Indonesia sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 2171102009819002, yang telah

Hal 1 dari 10 hal penetapan No : 300/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 03 Oktober 2012.;

2. Bahwa, identitas Pemohon atas nama **Justian Anugrah Daeli** sesuai yang tertera juga pada Kartu Keluarga (KK) (DRAFT) dengan Nomor : 2171102701080508, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 20 Februari 2020.;

3. Bahwa, Pemohon atas nama **Sintauli Sinaga** adalah Warga Negara Indonesia sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 2171104603819004, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 10 Agustus 2012.;

4. Bahwa, identitas Pemohon sesuai yang tertera juga pada Kartu Keluarga (KK) (DRAFT) dengan Nomor : 2171102701080508, atas nama kepala keluarga **Justian Anugrah Daeli**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 20 Februari 2020.;

5. Bahwa, Para Pemohon telah menikah dan tercatat secara sipil berdasarkan pada **Kutipan Akta Perkawinan** dengan Nomor : **210/PKW-CS-BTM/2010**, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 08 Maret 2010.;

6. Bahwa, hasil dari perkawinan Pemohon tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak ke Dua yang belum disahkan nama ayahnya secara hukum bernama :

- **ENRICO TIO DAELI**, Tempat, Tanggal, Lahir : Batam, 24 Maret 2009, anak ke Dua, Laki-Laki dari Perempuan **Sintauli Sinaga**, yang identitasnya tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran** dengan Nomor : **23/006/KI-CS-BTM/2010**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 19 Maret 2010.;

7. Bahwa, maksud dan tujuan Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengesahan Anak, dikarenakan pada dokumen Kutipan Hal 2 dari 10 hal penetapan No : 300/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut belum tercantum nama Ayah yang bernama **JUSTIAN ANUGRAH DAELI**;

8. Bahwa, sehubungan dengan kepentingan dan keperluan anak Para Pemohon tersebut oleh karena itu Para Pemohon dianggap perlu untuk mengesahkan anak Para Pemohon yang tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran** dengan **Nomor : 23/006/KI-CS-BTM/2010**, yang bernama : **ENRICO TIO DAELI**, bertempat, tanggal, Lahir di : **Batam**, pada tanggal **24 Maret 2009**, menjadi anak ke **Dua**, Laki-Laki dari Ayah **JUSTIAN ANUGRAH DAELI** dan Ibu **SINTAULI SINAGA**;

9. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan nama atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR” nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut.;
2. Menetapkan Pengesahan anak ke Dua Para Pemohon atas nama :
 - **ENRICO TIO DAELI**, Tempat, Tanggal, Lahir : Batam, 24 Maret 2009, **menjadi** anak ke Dua, Laki-Laki dari dari Ayah **JUSTIAN ANUGRAH DAELI** dan Ibu **SINTAULI SINAGA**, yang identitasnya tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran** dengan **Nomor : 23/006/KI-CS-BTM/2010**.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akte Kelahiran Anak

Hal 3 dari 10 hal penetapan No : 300/Pdt.P/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon biaya yang timbul dalam permohonan ini.;

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya
(*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : **2171102009819002** tanggal 03 Oktober 2012, atas nama **JUSTIAN ANUGRAH DAELI**, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda **P.1**
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : **2171104603819004** tanggal 10 Juli 2012, atas nama **SINTAULI SINAGA**, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda **P.2**
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **210/PKW-CS-BTM/2010** tanggal 08 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kota Batam, diberi tanda **P.3**
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **23/006/KI-CS-BTM/2010** tanggal 19 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kota Batam, diberi tanda **P.4**
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : **2171102701080508** atas nama Kepala Keluarga **JUSTIAN ANUGRAH DAELI** tanggal 20 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Hal 4 dari 10 hal penetapan No : 300/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi
tanda. P.5

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **1. KRISMA DAELY dan 2. ACITRA MEGAWATI HAREFA** yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing - masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi **I. KRISMA DAELY**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Perum Orchid Park Blok D1 No. 03 RT/RW 001/004 Kel. Taman Baloi kec. Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa benar Para Pemohon ada mengajukan permohonan Pengesahan Anak pada Akta Kelahiran ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah menikah dan tercatat secara sipil berdasarkan pada **Kutipan Akta Perkawinan** dengan **Nomor : 210/PKW-CS-BTM/2010**, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 08 Maret 2010.;
- Bahwa benar hasil dari perkawinan Pemohon tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak ke Dua yang belum disahkan nama ayahnya secara hukum bernama :
 - **ENRICO TIO DAELI**, Tempat, Tanggal, Lahir : Batam, 24 Maret 2009, anak ke Dua, Laki-Laki dari Perempuan **Sintauli Sinaga**, yang identitasnya tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran** dengan **Nomor : 23/006/KI-CS-BTM/2010**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 19 Maret 2010.;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengesahan Anak, dikarenakan pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut belum tercantum nama Ayah yang bernama **JUSTIAN ANUGRAH DAELI.**;
- Bahwa, sehubungan dengan kepentingan dan keperluan anak Para Pemohon tersebut oleh karena itu Para Pemohon dianggap perlu

Hal 5 dari 10 hal penetapan No : 300/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengesahkan anak Para Pemohon yang tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran** dengan **Nomor : 23/006/KI-CS-BTM/2010**, yang bernama : **ENRICO TIO DAELI**, bertempat, tanggal, Lahir di : **Batam**, pada tanggal **24 Maret 2009**, menjadi anak ke **Dua**, Laki-Laki dari Ayah **JUSTIAN ANUGRAH DAELI** dan Ibu **SINTAULI SINAGA**;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

Saksi 2. ACITRA MEGAWATI HAREF

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Perum Orchid Park Blok D1 No. 03 RT/RW 001/004 Kel. Taman Baloi kec. Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa benar Para Pemohon ada mengajukan permohonan Pengesahan Anak pada Akta Kelahiran ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah menikah dan tercatat secara sipil berdasarkan pada **Kutipan Akta Perkawinan** dengan **Nomor : 210/PKW-CS-BTM/2010**, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 08 Maret 2010.;
- Bahwa benar hasil dari perkawinan Pemohon tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak ke Dua yang belum disahkan nama ayahnya secara hukum bernama :
 - **ENRICO TIO DAELI**, Tempat, Tanggal, Lahir : Batam, 24 Maret 2009, anak ke Dua, Laki-Laki dari Perempuan **Sintauli Sinaga**, yang identitasnya tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran** dengan **Nomor : 23/006/KI-CS-BTM/2010**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 19 Maret 2010.;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengesahan Anak, dikarenakan pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut belum tercantum nama Ayah yang bernama **JUSTIAN ANUGRAH DAELI**.;
- Bahwa, sehubungan dengan kepentingan dan keperluan anak Para Pemohon tersebut oleh karena itu Para Pemohon dianggap perlu untuk mengesahkan anak Para Pemohon yang tertera pada **Kutipan**

Hal 6 dari 10 hal penetapan No : 300/Pdt.P/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran dengan **Nomor : 23/006/KI-CS-BTM/2010**, yang bernama : **ENRICO TIO DAELI**, bertempat, tanggal, Lahir di : **Batam**, pada tanggal **24 Maret 2009**, menjadi anak ke **Dua**, Laki-Laki dari Ayah **JUSTIAN ANUGRAH DAELI** dan Ibu **SINTAULI SINAGA.**;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Para Pemohon ini adalah Para Pemohon ingin mengesahkan Anak pada Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **1. KRISMA DAELY** dan **2. ACITRA MEGAWATI HAREFA** ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan para pemohon adalah Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengesahkan Anak pada Akta Kelahiran ;

Hal 7 dari 10 hal penetapan No : 300/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kawin (**P3**) dan Kartu Keluarga (KK) bukti (**P5**), ternyata benar yang bernama **JUSTIAN ANUGRAH DAELI** dan **SINTAULI SINAGA** adalah Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Pengesahan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan Pengesahan anak ke dua Para Pemohon atas nama **ENRICO TIO DAELI**, Tempat, Tanggal, Lahir : Batam, 24 Maret 2009, **menjadi** anak ke Dua, Laki-Laki dari dari Ayah **JUSTIAN ANUGRAH DAELI** dan Ibu **SINTAULI SINAGA**, yang identitasnya tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran** dengan **Nomor : 23/006/KI-CS-BTM/2010** sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum ke-2 permohonan para pemohon dikabulkan, maka para Pemohon berkewajiban untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;**

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Hal 8 dari 10 hal penetapan No : 300/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pengesahan anak ke Dua Para Pemohon atas nama :
 - ENRICO TIO DAELI, Tempat, Tanggal, Lahir : Batam, 24 Maret 2009, menjadi anak ke Dua, Laki-Laki dari dari Ayah JUSTIAN ANUGRAH DAELI dan Ibu SINTAULI SINAGA di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 23/006/KI-CS-BTM/2010
3. Memerintahkan Para pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Anak dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **SELASA**, tanggal **11 MARET 2020** oleh kami **MARTA NAPITUPULU,SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **HELI AGUSTUTI,SH** Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 9 dari 10 hal penetapan No : 300/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELI AGUSTUTI,SH

MARTA NAPITUPULU,SH.MH

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
• Redaksi	: Rp. 10.000,-
• Biaya Proses/ATK	: Rp. 70.000,-
• PNBP Panggilan	: <u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 126.000,-

(Seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal penetapan No : 300/Pdt.P/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)